



PENYERAHAN LIMBAH B3 KE PIHAK KETIGA

NO. DOKUMEN
014/KESLING/RSHS/VIII/2025

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
25 Agustus 2025

Ditetapkan
Direktur RS. Harapan Sehati

dr. Habib Fathoni, Mars

PENGERTIAN

Penyerahan adalah kegiatan pemindahan Limbah B3 dari TPS RS ke perusahaan pengangkut/pengolah berizin.

TUJUAN

Memastikan Limbah B3 dikelola oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan

KEBIJAKAN

SK Direktur Rumah Sakit Harapan Sehati Nomor 042/SK/DIR/RSHS/2025 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Rumah Sakit.

PROSEDUR

1. Koordinasi dengan petugas parkir kedatangan mobil pengangkut limbah yang sudah terjadwal dengan perusahaan pengangkut
2. Timbang dan catat jenis + jumlah Limbah B3
3. Isi Manifest Limbah B3 rangkap
4. Serahkan Limbah + 1 lembar Manifest ke pengangkut
5. Simpan 1 lembar Manifest di RS sebagai arsip
6. Lakukan dokumentasi foto penyerahan

UNIT TERKAIT

1. Kesehatan Lingkungan
2. K3
3. Petugas Kebersihan

RIWAYAT PERUBAHAN

-

SEBELUM PERUBAHAN

-

SESUDAH PERUBAHAN

-